

# **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PT. CAHAYA**

**1<sup>st</sup>Bunga Pertiwi IndraPutri, 2<sup>nd</sup>Sulistiyowati, S.E., M.Ak, BKP**

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Rawamangun  
Jakarta Timur, Indonesia

[Snowanna.pip97@gmail.com](mailto:Snowanna.pip97@gmail.com), [sulistiyowati@stei.ac.id](mailto:sulistiyowati@stei.ac.id)

**Abstrak** – Salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan adalah melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Cahaya sebagai wajib pajak badan, dan apakah perencanaan pajak yang diterapkan PT. Cahaya telah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif karena peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu mengenai besarnya penghematan pajak dalam PT. Cahaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dikarenakan perusahaan hanya menginginkan pembayaran beban pajak yang terutang menjadi seminim mungkin saja, agar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih ringan. Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi dalam pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

**Kata Kunci :** *Perencanaan Pajak, Efisiensi, Beban Pajak*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi negara dengan baik, pemerintah sangat membutuhkan dana yang besar, salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting ialah pajak. Maka, pengertian pajak bagi negara adalah sumber penerimaan yang sangat penting digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pada pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Akan tetapi, bagi Wajib Pajak, khususnya Badan, pajak adalah biaya – biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan tersebut. (Hidayat, 2015).

Dari pengertian pajak bagi negara dan wajib pajak badan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu sumber penerimaan yang berasal dari pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah terhadap masyarakat dan badan/organisasi yang berada dalam satu wilayah atau dalam jangkauan pemerintah. (Harnanto, 2013).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 1 yaitu : Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang ini, mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu menggunakan sistem self assesment system, dimana peran wajib pajak dapat diberikan kepercayaan dalam pemungutan pajak dengan cara memperhitungkan jumlah pajak yang terutang dan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, serta melunasi kekurangannya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang terdekat.

Bagi Wajib Pajak Badan mempunyai cara – cara untuk memaksimal mungkin dalam meminimalisasi beban pajak yaitu dimulai dari penghindaran pajak sampai penggelapan pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, berbeda dengan penggelapan pajak mempunyai arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi atau sama sekali menghapus pajak yang terutang sehingga menjadi pelanggaran terhadap perundang – undangan perpajakan. Hal ini, dikarenakan Wajib Pajak Badan tidak memperoleh manfaat langsung atau tidak mendapat keuntungan yang maksimal dari pembayaran pajak untuk jangka panjang kepada para pemegang saham dan pemilik perusahaan yang sudah menginvestasikan kekayaannya dalam menjalankan badan usaha, meskipun Wajib Pajak Badan mengetahui fungsi dari pembayaran pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, mengakibatkan bagi Wajib Pajak Badan menyurutkan niatnya untuk tidak mengikuti aturan pajak yang berlaku.

Jika Wajib Pajak Badan berusaha menghindari pajak yang terutang secara legal tanpa terkena sanksi/denda, maka Wajib Pajak Badan tersebut disarankan menggunakan perencanaan pajak, dimana manajemen di perusahaan tersebut tidak bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang sebenarnya terutang, dengan cara mengatur pajak yang dibayar agar tidak melebihi dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar, sehingga menjadi efisien bagi Wajib Pajak tanpa melanggar Undang - Undang Perpajakan. Dengan adanya, manajemen di perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan baik, maka sangat membantu bagi Wajib Pajak Badan saat mengelola kewajiban pajak yang terutang, sehingga terhindar dari sanksi - sanksi timbul akibat adanya pelanggaran Undang – Undang Perpajakan, serta cara ini merupakan salah satu cara yang alternatif bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi pembebanan perusahaan tersebut. (Pohan, 2014).

PT. Cahaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor Firedetect dan Telco yang berkualitas tinggi. Maka, PT. Cahaya memerlukan perencanaan pajak cara mengefisiensikan jumlah pajak yang dibayar tanpa melanggar Undang – Undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Jika perusahaan melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan dari pada penyeteroran yang dilakukan jauh sebelumnya. Undang – Undang Perpajakan mengeluarkan peraturan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Akan tetapi, kedua sanksi tersebut merupakan pemborosan sumber daya, maka perlu dieleminasi melalui perencanaan pajak yang baik.

Dalam rangka mendesain suatu perencanaan pajak, harus memahami peraturan – peraturan perpajakan secara keseluruhan, dan selalu menjalani peraturan informasi perpajakan yang sudah dikembangkan serta perubahan pajak, agar perencanaan pajak dapat berfungsi dengan baik sehingga tidak terjadi suatu kesalahan. Maka manajemen akan mengoptimalkan alokasi sumber dana, dengan dua cara yaitu melakukan perencanaan pembayaran yang tidak lebih (dapat

mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Peneliti Kantono (2015) menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat dipergunakan sebagai sarana pengelolaan pajak yang dapat menunjang efisiensi beban pajak perusahaan. Selain itu, perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan partisipasi aktif dalam aktifitas perpajakan secara terkendali dan terencana. Sejalan dengan peneliti diatas, Syamsiardi (2017) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah memperoleh penghematan pajak yaitu meminimalkan biaya – biaya komersial dengan menggunakan perhitungan koreksi fiskal. Kontras dengan peneliti diatas, peneliti Kusumowati dan Rejeki (2020) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dan membandingkan biaya pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Kontras dengan peneliti diatas, peneliti Rahmawati, Jonathan, dan Indrawati (2019) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 berdampak positif pada perusahaan telah menghasilkan penghematan atas beban pajak perusahaan. Sejalan dengan peneliti diatas, peneliti Ernawati, Dzulkirom, dan Azizah (2015) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan dalam hal ini penghematan atas pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PT. CAHAYA”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Cahaya dan apakah perencanaan pajak yang diterapkan PT. Cahaya telah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku ?
2. Berapa besar nilai penghematan pajak PT. Cahaya, jika telah melakukan perencanaan pajak secara efisien ?

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun referensinya yaitu :

Kenju, Elim, Pusung (2019) dengan judul Analisis Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sinar Cipta Persada Sejati. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada perusahaan PT. Sinar Cipta Persada Sejati sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dalam upaya untuk menghitung pembayaran pajak, tetapi masih dalam undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008. Dengan penerapan perencanaan pajak oleh perusahaan, dapat menghitung beban pajak perusahaan yang terutang sebanyak sebagai Rp. 2.500.000.

### **2.2. Landasan Teori**

#### **2.2.1. Definisi Pajak**

Soemitro dalam Mardiasmo (2018) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **2.3. Pajak Penghasilan**

#### **2.3.1. Definisi Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. (Resmi, 2019).

### **2.3.2. Pajak Penghasilan Final**

Berdasarkan Undang – Undang PPh Pasal 4 Ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan yang bersifat final meliputi :

1. Penghasilan yang berupa bunga deposito, obligasi, simpanan, dan surat berharga negara akan dibayarkan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang bersangkutan.
2. Penghasilan yang berupa hadiah undian.
3. Penghasilan yang dihasilkan dari transaksi saham dan bukan saham sendiri atau sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bursa efek saham, serta transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pusat dan cabang atau perusahaan yang mempunyai bidang sama maka yang diterima oleh pihak perusahaan dengan modal ventura.
4. Penghasilan yang dihasilkan dari transaksi pengalihan harta hak atas yang berupa tanah dan/atau bangunan, persewaan tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi : meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi
5. Penghasilan yang dihasilkan lainnya (penghasilan lainnya dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain – lain).

## **2.4. Perencanaan Pajak**

### **2.4.1. Definisi Perencanaan Pajak**

Perencanaan perpajakan adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) di bawah ini : (Suandy, 2016)

- Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods. (Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B., 1994)
- Tax planning is arrangements of a persons businees and/or private affairs in order to minimize tax liability (Lyson Susan M., 1996)

### **2.4.2. Manfaat Perencanaan Pajak**

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

- 1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan kas keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. (Pohan, 2013)

### **2.4.3. Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik**

*Tax Management/Tax Planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal:

- 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan
- 2) Secara bisnis masuk akal (*reasonable*)
- 3) Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO).

#### **2.4.4. Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dan kemudian disusun menjadi suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal. (Suandy, 2016).

Dengan adanya koreksi fiskal, maka untuk besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan mendapatkan hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda terjadi dikarenakan adanya koreksi fiskal yang dapat menimbulkan koreksi yang berupa dua koreksi fiskal, yaitu : (Agoes dan Trisnawati, 2010)

1. Koreksi fiskal positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Maka, koreksi fiskal biasanya dilakukan akibat adanya :
  - a. Beban yang *tidak diakui* oleh pajak (*non – deductible expenses*)
  - b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
  - c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal
  - d. Penyesuaian koreksi fiskal positif lainnya
2. Koreksi fiskal negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Maka, koreksi fiskal biasanya dilakukan akibat adanya :
  - a. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak
  - b. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh bersifat final
  - c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal
  - d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi komersial fiskal
  - e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
  - f. Penyesuaian koreksi fiskal negatif lainnya


#### **2.4.5. Efisiensi**

Efisiensi merupakan suatu cara dengan bentuk usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan produksinya yang menghasilkan barang atau jasa dengan lancar, cepat, dan tepat serta dapat meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga, dan biaya. (Zahida, 2016)

#### **2.5. Kerangka Konseptual Penelitian**

Kerangka konseptual penelitian dibuat memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini dengan menggunakan laporan laba-rugi PT. Cahaya. Laporan laba-rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya akan dibandingkan antara laporan keuangan laba-rugi sebelum menggunakan strategi pelaksanaan perencanaan pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dengan undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan tanpa strategi pelaksanaan perencanaan pajak. Melalui analisa serta perbandingan yang telah diteliti apakah dapat mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan badan pada PT. Cahaya setelah melakukan strategi pelaksanaan perencanaan pajak.

**Gambar 2.1.**



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Strategi dan Metode Penelitian**

Menurut Rukin (2019), bahwa penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Tahapan pada proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan sesuai dengan fakta di lapangan agar dapat memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan bahan pembahasan menjadi hasil penelitian.

### **3.2. Tempat Penelitian dan Waktu**

Tempat penelitian merupakan lokasi ditentukan oleh peneliti untuk objek dan subjek yang akan diteliti dalam penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian pada PT. Cahaya yang beralamat di Jl. Otto Iskandardinata. Perusahaan ini bergerak dalam bidang distributor Telco dan Firedetect Sedangkan, waktu penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kondisi perusahaan seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan.
2. Data kuantitatif yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada staff PT. Cahaya yang menangani perpajakan untuk memperoleh data yang diperlukan.
2. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu peneliti menggunakan dokumen yang diperoleh dari perusahaan, yaitu berupa laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal PT. Cahaya tahun 2019.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Bungin (2017), metode pengumpulan data adalah bagian dari instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Jika ada kesalahan dalam penggunaan metode pengumpulan data yang tidak digunakan semestinya, maka akan berakibat fatal terhadap hasil – hasil penelitian yang dilakukan. Berikut ada beberapa metode pengumpulan data pada suatu penelitian, antara lain :

1. Pengamatan (Observasi)
2. Wawancara
3. Metode Dokumenter

### **3.3. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah upaya atau proses dalam mencari dan mengolah data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dokumenter, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga menemukan informasi yang bermanfaat dan memberikan petunjuk bagi peneliti untuk pengambilan keputusan terhadap penelitian yang dikerjakan. (Sugiyono, 2013).

## **IV. ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Laporan laba rugi yang disajikan oleh PT. Cahaya telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan jelas menggambarkan akun – akun yang ada nominalnya. Berikut ini adalah laporan rugi perusahaan tahun 2019 :

**Tabel 4.1**  
**Laporan Laba (Rugi) Perusahaan**

<b>PT. CAHAYA</b>	
<b>LAPORAN LABA (RUGI)</b>	
<b>PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019</b>	
	<b>Rp</b>
<b>PENDAPATAN</b>	
Penjualan	136.545.987.680
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>136.545.987.680</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	
Pembelian	112.860.380.200
Saldo Barang Dagangan 1 – 1 – 2019	4.000.352.630
	116.860.732.830
Saldo Barang Dagangan 31 – 12 – 2019	4.110.490.502
<b>TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>112.750.242.328</b>
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>	<b>23.795.745.352</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	
Biaya Gaji	6.647.040.000
Biaya Bonus	5.596.400.000
Biaya Pengobatan Karyawan	16.000.000
Beban Sumbangan dan Amal	135.587.070
Beban Transportasi	360.415.226
Beban Pemeliharaan	145.650.278
Beban Penyusutan	629.519.302
Beban Sewa	263.000.000
Biaya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.567.580
Beban Entertainment	1.047.126.440
PPH Pasal 25	6.525.975
Beban Legal Perizinan	91.440.000
Beban Listrik, Telepon, dan Internet	140.716.723
Beban Pulsa	81.567.590
Beban Umum Operasional	808.172.007
<b>TOTAL BEBAN USAHA</b>	<b>15.978.728.191</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>7.817.017.161</b>
<b>PENDAPATAN/BEBAN LAIN – LAIN</b>	
<b>PENDAPATAN LAIN – LAIN</b>	
Pendapatan Jasa Giro	32.890.817
Pendapatan Jasa Teknik	2.885.031.000
Laba Selisih Kurs	120.702.981
<b>TOTAL PENDAPATAN LAIN – LAIN</b>	<b>3.038.624.798</b>
<b>BEBAN LAIN – LAIN</b>	
Beban Admin Bank	22.272.896
PPH Jasa Giro	10.212.300
<b>TOTAL BEBAN LAIN – LAIN</b>	<b>32.485.196</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>10.823.156.763</b>

**4.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Perusahaan Setelah Perencanaan Pajak**

Dibawah ini, disajikan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Cahaya untuk periode 31 Desember 2019, sebagai berikut :



**Tabel 4.2**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Menurut Perusahaan**  
**Setelah Perencanaan Pajak**

<b>PT. CAHAYA</b>				
<b>PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>				
<b>PER 31 DESEMBER 2019</b>				
<b>Keterangan</b>	<b>Laporan Laba Rugi Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>		<b>Laporan Laba Rugi Fiskal</b>
		<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>	
<b>PENDAPATAN</b>				
Penjualan	136.545.987.680			136.545.987.680
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>136.545.987.680</b>			<b>136.545.987.680</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>				
Pembelian	112.860.380.200			112.860.380.200
Saldo Barang Dagangan 1 – 1 – 2019	4.000.352.630			4.000.352.630
	116.860.732.830			116.860.732.830
Saldo Barang Dagangan 31 – 12 – 2019	4.110.490.502			4.110.490.502
<b>TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>112.750.242.328</b>			<b>112.750.242.328</b>
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>	<b>23.795.745.352</b>			<b>23.795.745.352</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Biaya Gaji	6.647.040.000	1.050.640.000		5.596.400.000
Biaya Bonus	5.596.400.000	5.596.400.000		-
Biaya Pengobatan Karyawan	16.000.000	16.000.000		-
Biaya Sumbangan dan Amal	135.587.070	135.587.070		-
Beban Transportasi	360.415.226			360.415.226
Beban Pemeliharaan	145.650.278			145.650.278
Beban Penyusutan	629.519.302			629.519.302
Beban Sewa	263.000.000			263.000.000
Biaya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.567.580			9.567.580
Beban Entertainment	1.047.126.440	83.770.115		963.356.325

PPh Pasal 25	6.525.975	6.525.975		-
Beban Legal Perizinan	91.440.000			91.440.000
Beban Listrik, Telepon, dan Internet	140.716.723			140.716.723
Beban Pulsa	81.567.590	40.783.795		40.783.795
Beban Umum Operasional	<u>808.172.007</u>			<u>808.172.007</u>
<b>TOTAL BEBAN USAHA</b>	<b><u>15.978.728.191</u></b>			<b><u>9.049.021.236</u></b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>4.286.856.463</b>			<b>14.746.724.116</b>
<b>PENDAPATAN/BEBAN LAIN - LAIN</b>				
<b>PENDAPATAN LAIN - LAIN</b>				
Pendapatan Jasa Giro	32.890.817		32.890.817	-
Pendapatan Jasa Teknik	2.885.031.000			2.885.031.000
Laba Selisih Kurs	<u>120.702.981</u>			<u>120.702.981</u>
<b>TOTAL PENDAPATAN LAIN - LAIN</b>	<b>3.038.624.798</b>			<b>3.005.733.981</b>
<b>BEBAN LAIN - LAIN</b>				
Beban Admin Bank	22.272.896			22.272.896
PPh Jasa Giro	<u>10.212.300</u>	10.212.300		-
<b>TOTAL BEBAN LAIN - LAIN</b>	<b>32.485.196</b>			<b>22.272.896</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b><u>7.292.996.065</u></b>			<b><u>17.730.185.201</u></b>

<b>Perhitungan PPh Pasal 29 PT. Cahaya untuk Tahun Pajak 2019 :</b>		
<b>Penghasila Kena Pajak (PKP)</b>		<b>17.730.185.201</b>
<b>PPh yang terutang</b>	14.200.024.503 x 25 % =	<b>4.432.546.300</b>
<b>Kredit Pajak</b>	:	
<b>PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik</b>	57.700.620	
<b>PPh Pasal 25</b>	<u>6.525.975</u>	<b><u>64.226.595</u></b>
<b>PPh Pasal 29 (Kurang Bayar)</b>		<b><u>4.368.319.705</u></b>

*Sumber : Data Menurut Perusahaan*

Berdasarkan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Sebelum Perencanaan Pajak) menurut PT. Cahaya diatas, terdapat koreksi fiskal positif yang merupakan biaya – biaya dikeluarkan oleh perusahaan, maka menurut perpajakan akan melakukan beberapa analisis masing – masing koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, sebagai berikut :

- a. Biaya Gaji

Total biaya gaji sebesar Rp. 6.647.040.000, perusahaan melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 1.050.640.000 yaitu untuk pengeluaran biaya yang digunakan keperluan pribadi direktur utama PT. Cahaya sebesar Rp. 520.000.000 serta tunjangan uang makan dan minum untuk seluruh karyawan PT. Cahaya sebesar Rp. 530.640.000.

Kedua transaksi itu disebut dengan natura. Kedua transaksi itu tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan, dan harus dikoreksi fiskal positif.

**b. Biaya Bonus**

Pada akun biaya bonus, terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp. 5.596.400.000 karena bonus yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2018, namun baru dibayarkan pada tahun 2019. Bonus ini, termasuk biaya yang dapat dikurangkan sebagai beban dalam laporan pajak, akan tetapi bonus tahun 2018 tetap tidak bisa dijadikan sebagai beban pengurang dalam penghasilan bruto perusahaan pada tahun 2019. Hal ini, terdapat hubungan antara perbedaan metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dan perpajakan. Metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yaitu metode akrual basis (setiap transaksi yang terjadi langsung dicatat dalam pembukuan walaupun nominalnya belum dikeluarkan dari kas perusahaan).

Maka, PT. Cahaya telah mencatat dan mengakui bonus ini sebesar Rp. 5.596.400.000 pada tahun 2018, walaupun nominal tersebut belum dikeluarkan dari kas PT. Cahaya, dan sudah dimasukkan ke dalam biaya sebagai pengurang pada tahun 2018, sehingga tidak dapat diakui lagi pada tahun 2019.

**c. Biaya Pengobatan Karyawan**

Sesuai kebijakan perusahaan mengenai biaya pengobatan yang diberikan kepada karyawan yaitu dengan cara reimbursement form (karyawan membayar terlebih dahulu biaya pengobatan) kemudian kwitansi diserahkan kepada perusahaan. Maka, perusahaan tidak mengakui untuk biaya pengobatan karyawan sebagai penghasilan bagi para karyawan, dan perlu melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 16.000.000.

**d. Beban Sumbangan dan Amal**

Total beban sumbangan dan amal sebesar PT. Cahaya memberikan sumbangan dan amal sebesar Rp. 135.587.070. Beban sumbangan dan amal dibagi dua yaitu sumbangan untuk badan amil zakat tahun 2019 sebesar Rp. 89.898.070 dan sumbangan untuk karyawan nikah/meninggal sebesar Rp. 45.689.000. Maka, perusahaan melakukan koreksi fiskal positif karena beban tersebut tidak boleh mengurangi penghasilan bruto perusahaan.

**e. Beban Entertainment**

Total beban entertainment yang telah dikeluarkan oleh perusahaan digunakan untuk menjamu tamu atau pembeli agar dapat meningkatkan kerjasama dengan perusahaan lain sebesar Rp. 1.047.126.440 dan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 83.770.115 karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif yang sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 27/PJ.22/1986. Dan seharusnya, perusahaan membuat daftar nominatif untuk seluruh beban entertainment agar dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penhasilan Nomor 36 Tahun 2008.

**f. PPh Pasal 25**

PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan pada setiap bulannya dalam tahun pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Maka dari itu, dilakukan koreksi fiskal positif karena tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

**g. Beban Pulsa**

Biaya untuk pengisian pulsa sebesar Rp 40.783.795, di mana yang diberikan kepada direktur, asisten direktur, dan manajer, agar kinerja yang didapatkan lebih terkoordinasi menjadi lebih baik melalui komunikasi yang baik pula. Hal ini, telah sesuai dengan yang menjelaskan bahwa biaya pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dapat dijadikan sebagai beban fiskal hanya sebesar 50% saja dari keseluruhan beban yang dikeluarkan. Jadi beban yang dikeluarkan berupa biaya pengisian pulsa terkait dengan jabatan

dan pekerjaan, maka biaya pengisian pulsa akan dikoreksi fiskal positif dalam laporan laba rugi.

h. PPh Jasa Giro

Untuk PPh Jasa Giro ini, terjadi dikoreksi fiskal positif karena PPh Jasa Giro merupakan pajak atas tabungan dan deposito yang telah dikenai pajak final.

Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Sebelum Perencanaan Pajak) menurut PT. Cahaya, tidak hanya memiliki koreksi fiskal positif saja, akan tetapi memiliki koreksi fiskal negatif yaitu Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp. 32.890.817. Dikarenakan Pendapatan Jasa Giro merupakan salah satu penghasilan pajak bersifat final, sehingga tidak diperbolehkan lagi untuk diperhitungkan, maka harus dikoreksi fiskal negatif. Dari pernyataan ini, sudah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.

#### **4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Peraturan Perpajakan Setelah Perencanaan Pajak**

Dibawah ini, disajikan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Cahaya Menurut Peraturan Perpajakan untuk periode 31 Desember 2019, sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Menurut Peraturan Perpajakan**  
**Setelah Perencanaan Pajak**

<b>PT. CAHAYA</b>			
<b>PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>			
<b>PER 31 DESEMBER 2019</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Laporan Laba Rugi Fiskal Menurut Perusahaan</b>	<b>Perencanaan Pajak Menurut Peraturan Perpajakan</b>	<b>Laporan Laba Rugi Fiskal Menurut Peraturan Perpajakan</b>
<b>PENDAPATAN</b>			
Penjualan	<u>136.545.987.680</u>		<u>136.545.987.680</u>
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b><u>136.545.987.680</u></b>		<b><u>136.545.987.680</u></b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Pembelian	112.860.380.200		112.860.380.200
Saldo Barang Dagangan 1 – 1 – 2019	<u>4.000.352.630</u>		<u>4.000.352.630</u>
	116.860.732.830		116.860.732.830
Saldo Barang Dagangan 31 – 12 – 2019	<u>4.110.490.502</u>		<u>4.110.490.502</u>
<b>TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b><u>112.750.242.328</u></b>		<b><u>112.750.242.328</u></b>
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>	<b><u>23.795.745.352</u></b>		<b><u>23.795.745.352</u></b>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Biaya Gaji	5.596.400.000	520.000.000 (a)	6.127.040.000
Biaya Bonus	-	5.596.400.000	-

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI UPAYA  
EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PT. CAHAYA.....**

Biaya Pengobatan Karyawan	-		16.000.000 (b)
Biaya Sumbangan dan Amal	-	45.689.000 (c)	89.898.070
Beban Transportasi	360.415.226		360.415.226
Beban Pemeliharaan	145.650.278		145.650.278
Beban Penyusutan	629.519.302		629.519.302
Beban Sewa	263.000.000		263.000.000
Biaya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.567.580		9.567.580
Beban Entertainment	963.356.325	83.770.115 (d)	963.356.325
PPh Pasal 25	-	6.525.975	-
Beban Legal Perizinan	91.440.000		91.440.000
Beban Listrik, Telepon, dan Internet	140.716.723		140.716.723
Beban Pulsa	40.783.795	40.783.795	40.783.795
Beban Umum Operasional	808.172.007		808.172.007
<b>TOTAL BEBAN USAHA</b>	<b>9.049.021.236</b>		<b>9.685.559.306</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>14.746.724.116</b>		<b>14.110.186.046</b>
<b>PENDAPATAN/BEBAN LAIN - LAIN</b>			
<b>PENDAPATAN LAIN - LAIN</b>			
Pendapatan Jasa Giro	-	(32.890.817)	-
Pendapatan Jasa Teknik	2.885.031.000		2.885.031.000
Laba Selisih Kurs	120.702.981		120.702.981
<b>TOTAL PENDAPATAN LAIN - LAIN</b>	<b>3.005.733.981</b>		<b>3.005.733.981</b>
<b>BEBAN LAIN – LAIN</b>			
Beban Admin Bank	22.272.896		22.272.896
PPh Jasa Giro	-	(10.212.300)	-
<b>TOTAL BEBAN LAIN - LAIN</b>	<b>22.272.896</b>		<b>22.272.896</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>17.730.185.201</b>		<b>17.093.647.131</b>

<b>Perhitungan PPh Pasal 29 PT. Cahaya untuk Tahun Pajak 2019 :</b>		
<b>Penghasila Kena Pajak (PKP)</b>		<b>17.093.647.131</b>

<b>PPh yang terutang</b>	13.563.486.433 x 25 % =	<b>4.273.411.783</b>
<b>Kredit Pajak</b> :		
<b>PPh Pasal 23</b>	57.700.620	
<b>PPh Pasal 25</b>	<u>6.525.975</u>	<u><b>64.226.595</b></u>
<b>PPh Pasal 29 (Kurang Bayar)</b>		<u><u><b>4.209.185.188</b></u></u>

*Sumber : Data Menurut Peraturan Perpajakan*

Dibawah ini, beberapa biaya – biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan pada laporan rekonsiliasi fiskal PT. Cahaya untuk periode 31 Desember 2019, sebagai berikut :

a. Biaya Gaji

Pada akun biaya gaji ini, menurut perusahaan menyediakan tunjangan makanan dan minuman sebesar Rp. 530.640.000 sebagai pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada seluruh karyawan, sehingga tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dari uraian ini, sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1) huruf e telah menyatakan yaitu penyediaan makanan dan minuman untuk diberikan kepada para karyawan dan pengganti atau imbalan dalam bentuk natura yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau jasa di daerah tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Namun, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 167/PMK.03/2018 menjelaskan bahwa pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan seperti mengeluarkan biaya untuk menyediakan tunjangan makanan dan minuman, maka biaya ini tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan untuk menghitung PPh yang terutang, jika seluruh karyawan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya. Akan tetapi, para karyawan PT. Cahaya sifat pekerjaannya tidak memanfaatkan pemberian natura di tempat kerja. Maka, PT. Cahaya tidak memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 167/PMK/03/2018.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan adalah PT. Cahaya tidak memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 167/PMK/03/2018, sehingga gaji yang merupakan tunjangan makanan dan minuman berupa uang yang diberikan kepada karyawan ini, dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan untuk menghitung PPh terutang.

b. Biaya Pengobatan Karyawan

Dalam proses biaya pengobatan karyawan di PT. Cahaya sudah dijalankan sejak lama yaitu dengan cara reimbursement form (karyawan membayar terlebih dahulu biaya pengobatan), kemudian kwitansi diserahkan kepada perusahaan. Dan perusahaan akan menggantikan uang pengobatan karyawan yang dibayarkan oleh karyawan terlebih dahulu.

Sehingga, pada laporan pajak untuk biaya pengobatan karyawan ini tidak diakui sebagai pengurang penghasilan perusahaan, kemudian harus dilakukan dengan koreksi fiskal positif. Oleh karena itu, jika biaya pengobatan ini dapat diakui sebagai pengurang penghasilan perusahaan pada laporan pajak, seharusnya perusahaan melakukan cara yang alternatif yaitu dengan cara memasukkan biaya pengobatan karyawan ini, sebagai penghasilan tambahan bagi karyawan yang bersangkutan dan dapat disebut juga sebagai tunjangan pengobatan bagi karyawan yang bersangkutan. Untuk perhitungan tunjangan pengobatan ini, akan dihitung bersama biaya gaji, apabila sudah memenuhi kriteria yang dimaksud, maka akan dapat dijadikan salah satu alternatif dalam menerapkan perencanaan pajak.

Namun, perusahaan sudah membuat laporan laba rugi tersebut. Maka dari itu, menurut peraturan perpajakan bahwa biaya pengobatan ini dapat diakui sebagai pengurang penghasilan perusahaan dan menyarankan kepada perusahaan untuk kedepannya yaitu memasukkan biaya pengobatan karyawan ini sebagai penghasilan tambahan bagi karyawan yang bersangkutan.

c. Beban Sumbangan dan Amal

Menurut perusahaan, seluruh sumbangan dan amal telah dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 135.587.070 karena tidak boleh mengurangi laba bruto perusahaan. Beban sumbangan dan amal yang terdiri dari sumbangan untuk zakat dan sumbangan untuk karyawan nikah/meninggal. Namun, menurut peraturan perpajakan yaitu beban sumbangan untuk Badan Amil Zakat sebesar Rp. 89.898.070 dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, atas dasar Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf u UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga umil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang diwajibkan kepada pemeluk agama yang telah diakui oleh Indonesia, atau diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Maka, yang tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto yaitu sumbangan untuk karyawan nikah/meninggal sebesar Rp. 45.689.000 dan harus dikoreksi fiskal positif.

Dibawah ini, merupakan rekapitulasi dari perbandingan antara pajak penghasilan badan PT. Cahaya setelah perencanaan pajak menurut perusahaan dengan pajak penghasilan badan PT. Cahaya setelah perencanaan pajak menurut peraturan perpajakan, sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Rekapitulasi Pajak Penghasilan Badan PT. Cahaya Tahun 2019**  
**Setelah Perencanaan Pajak Menurut Perusahaan dan Setelah Perencanaan Pajak**  
**Menurut Peraturan Perpajakan**

Keterangan	Pajak Penghasilan Badan Setelah Perencanaan Pajak Menurut Perusahaan	Pajak Penghasilan Badan Setelah Perencanaan Pajak Menurut Peraturan Perpajakan
Penghasilan Kena Pajak	17.730.185.201	17.093.647.131
PPh Terutang	4.432.546.300	4.273.411.783
PPh 23	57.700.620	57.700.620
PPh 25	6.525.975	6.525.975
Pajak Kurang Bayar/Lebih Bayar	4.368.319.705	4.209.185.188
<b>PPh Badan Terutang</b>	<b>4.368.319.705</b>	<b>4.209.185.188</b>

Pada Tabel 4.4 ini, bahwa terdapat pajak penghasilan badan terutang yang masih harus dibayarkan oleh PT. Cahaya. Jika pajak yang terutang ingin menjadi lebih efisien, maka PT. Cahaya seharusnya melakukan penerapan perencanaan pajak. Demikian, di bawah ini merupakan besarnya jumlah penghematan pajak dalam analisa perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan seharusnya yang dapat dilakukan oleh PT. Cahaya, yaitu :

- a. PT. Cahaya yang seharusnya melakukan penghematan pajak berdasarkan dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku, adalah :

PPh Badan Terutang Setelah Perencanaan Pajak Menurut Perusahaan	Rp. 4.368.319.705
PPh Badan Terutang Setelah Perencanaan Pajak Menurut Peraturan Perpajakan	<u>(Rp. 4.209.185.188)</u>
Penghematan Pajak	Rp. 159.134.518

- b. Peraturan perpajakan memberikan alternatif dalam melakukan penerapan perencanaan pajak yang telah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku agar dapat digunakan oleh PT. Cahaya. Karena hal ini, mampu membuat pajak terutang yang harus

dibayar oleh perusahaan mengalami penurunan yang semula sebesar Rp. 4.368.319.705 menjadi Rp. 4.209.185.188. Demikian, perusahaan masih dapat melakukan penghematan pajak, apabila menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan strategi tersebut sebesar Rp. 159.134.518.

Dibawah ini, ada beberapa dampak perencanaan pajak PT. Cahaya, sebagai berikut :

1. Penghasilan kena pajak perencanaan pajak menurut perusahaan menurun setelah dilakukan perencanaan pajak menurut peraturan perpajakan yang berarti terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan seperti biaya gaji, biaya pengobatan karyawan, serta beban sumbangan dan amal.
2. Beban PPh badan ikut menurun. Menurunnya beban PPh badan menyebabkan menurunnya pajak penghasilan juga. Perencanaan pajak menurut peraturan perpajakan dapat digunakan sebagai sebuah sarana pengelolaan pajak yang bisa menunjang efisiensi beban pajak PT. Cahaya di masa yang akan datang.
3. Perencanaan pajak menurut perusahaan berdampak tidak baik karena terdapat beberapa biaya yang dapat dikurangkan menjadi biaya tidak dikurangkan seperti biaya gaji, biaya pengobatan, serta biaya sumbangan dan amal. Sehingga, beban pajak yang dimiliki oleh PT. Cahaya lebih besar dan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan lebih kecil. Maka dari itu, PT. Cahaya meminjam modal kepada bank untuk mengembangkan usahanya di masa yang akan datang. Sebaliknya, perencanaan pajak menurut peraturan perpajakan berdampak baik yaitu PT. Cahaya memiliki beban pajak yang lebih kecil, sehingga mampu mengefisienkan besarnya pajak yang seharusnya dibayar oleh PT. Cahaya. Dan PT. Cahaya dapat mengembangkan usahanya di masa yang akan datang dengan baik.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Dibawah ini, terdapat beberapa kesimpulan yang ditarik oleh peneliti telah sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan serta perhitungan yang dibahas di bab 4 dan rumusan masalah di bab 1, antara lain :

1. Perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan perhitungan koreksi fiskal untuk perhitungan pajak penghasilan badan diantaranya biaya bonus, biaya entertainen, PPh Pasal 25, beban pulsa, PPh jasa giro, dan pendapatan jasa giro. Namun, masih adanya beberapa biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan diantaranya biaya gaji, biaya pengobatan karyawan, dan biaya sumbangan dan amal.
2. Jika perusahaan melaksanakan perencanaan pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka dalam pembayaran pajak yang masih harus dibayar akan dapat tercapai secara efisien. Hal ini, sesuai dengan hasil perbandingan antara pajak penghasilan badan PT. Cahaya setelah perencanaan pajak menurut perusahaan sebesar Rp. 4.368.319.705 dan menurut peraturan perpajakan sebesar Rp. 4.209.185.188. Sehingga, penghematan pajak yang didapatkan perusahaan sebesar Rp. 159.134.518.

### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dari itu peneliti mengemukakan saran - saran yang dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan pajak penghasilan badan yang terutang, sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan, seharusnya melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, agar dalam meminimalkan pembayaran pajak dapat tercapai secara efisien.
2. Bagi perusahaan, sebaiknya harus memiliki bukti – bukti yang lengkap terkait pada beberapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.



3. Bagi para karyawan bagian pajak, seharusnya perusahaan memberikan pelatihan perpajakan agar perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak secara legal dan lengkap tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta cepat dan mudah beradaptasi apabila ada perubahan peraturan perpajakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Sukrino dan Estralita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Appolos N, Nwaobia dkk. 2016. Tax Planning and Firm Value: Empirical Evidence from Nigerian Consumer Goods Industrial Sector. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol.7, No.12. ISSN: 2222-1697.
- Azizah, Nadya Nur' dkk. 2015. Analisis Penghitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus Pada PT XYZ). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 7 No. 1.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu – Ilmu Sosial lainnya*. Edisi Kedua. Kencana. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2002. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Ernawari, Ayu dkk. 2015. Analisis Tax Planning sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang).
- Ftouhi, Khaoula dkk. 2015. Tax planning and firm value: evidence from European companies. *Journal of BEMM'14*, Vol. 4, 73-78. Copyright: IPCO-2015.
- Harjanti, Ririh Sri dkk. 2019. Analisis Tax Planning dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. *Jurnal MONEX*, Vol. 8 No. 2. ISSN: 2089-5321.
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Helaluddin dan Hengky Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Edisi Pertama. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Jakarta.
- Hendryadi dkk. 2019. *Metode Penelitian Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. LPMP Imperium. Jakarta.
- Hidayat, Nur. 2015. *Coorporate Tax Risk Management Manajemen Risiko Perpajakan Perusahaan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Kantono, Andi. 2015. Perencanaan Pajak untuk Efisiensi Pembayaran Pajak pada PT Kaltim Lestari Unggul.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. APBN 2019. Link <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> (diakses tahun 2019).
- Kenju, Blandina Sefrida dkk. 2019. Analisis Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sinar Cipta Persada Sejati. *Jurnal Riset Akuntansi 14(4)*, 338-343.
- Khaoula, Ftouhi dan Dabboussi Moez. 2019. The moderating effect of the board of directors on firm value and tax planning: Evidence from European listed firms. *Borsa Istanbul Review*, Vol. 19 No. 4, 331-343.
- Kusumowati, Esti dan Dewi Rejeki. 2020. Analisis Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Wahana Elok Langgeng Lestari "WELL". *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 7 No. 2. ISSN : 2406-7415.

- Lestari, Ayu Nadya dkk. 2017. Tax Planning Sebagai Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT Varia Usaha Beton).
- Lubis, Irwansyah. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Muaja, Rifaldi Josua dkk. 2015. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsdai Servo Cons. *Jurnal EMBA, Vol.3 No.4*, 82-91, ISSN: 2303-1174.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka. Jakarta Barat.
- Rahamawati, Desy Eka dkk. 2019. Perencanaan Pajak Untuk Menghemat Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Dayakindo KU Tour Dan Travel di Samarinda.
- Ratnawati, Juli dan R. I. Hernawati. 2015. *Dasar – Dasar Perpajakan*. Deepublish. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus* Edisi 11 – Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Ridzal, Nining Asniar. 2018. Penerapan Tax Planning Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak untuk Mengoptimalkan Laba Perusahaan pada CV. Linbo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 1 No. 2*. ISSN: 2598-0696.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Sulawesi Selatan.
- Sari, E. 2012. Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan Pph Badan Pada PT. Asuransi Bumiputera Cabang Sekip Palembang. *Jurnal MDP. STIE MDP, Palembang*
- Sondakh, Steffani Gabriella. 2015. Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal EMBA, Vol.3 No.4*, 357-368, ISSN: 2303-1174.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Indeks. Jakarta.
- Supramono dan T. W. Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Syamsiardi, Yeni. 2017. Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Penerapan PPh Badan Pada PT. Mekar Karya Pratama Tahun 2015.
- Zahida, Luluk. 2016. Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV Jaya Santosa Malang).